



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1947

TENTANG

PERATURAN CUKAI ATAS TEMBAKAU YANG BELUM DIKENAKAN CUKAI MENURUT STBL.
1932, NO. 517 (TABAKSAC CIJNSORDONNANTIE).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Negara perlu diperkuat;
b. bahwa atas beberapa jenis tembakau belum dikenakan cukai;
- Mengingat : pasal 20, 23 dan Peraturan Peralihan pasal IV Undang-undang Dasar dan
Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG CUKAI TEMBAKAU II.

BAB I.

ATURAN UMUM.

(Pengertian Dasar-dasar dan jumlah penarikan cukai).

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

- a. "tembakau" termasuk juga bahan-bahan lain yang dipergunakan orang sebagai pengganti tembakau, ialah tembakau yang sudah dapat dipakai, yakni dapat diisap dikumul dsb;
- b. "jual eceran", ialah jual kepada orang yang tidak menjualnya pula, di daerah pabean;
- c. "saudagara kecil", ialah barang-siapa yang menjual eceran di daerah pabean;
- d. "daerah pabean", ialah daerah Negara Indonesia, dimana dipungut bea dan cukai;
- e. "menyiapkan" tembakau, ialah membungkus, atau mengisi barang tembakau dalam tempat pembungkus lain, untuk dijual eceran;
- f. "pengusaha", ialah barang-siapa yang menyiapkan tembakau untuk dijual eceran;
- g. "perusahaan", ialah bangunan yang dipakai oleh pengusaha untuk menyiapkan tembakau untuk dijual eceran;
- h. "pegawai", "penerima", dan "kantor", ialah pegawai/pekerja penerima dan kantor Jawatan Bea dan Cukai.

Pasal 2.

Segala tembakau yang belum dikenakan cukai menurut Stbl. 1932 No. 517 (Tabaksaccijns-ordonnantie) dikenakan cukai menurut Undang-undang ini.

Pasal 3.

Dibebaskan dari Cukai ini:

- a. Tembakau yang dipergunakan sebagai bahan untuk membuat rokok, serutu d.s.b. dalam paberik-paberik tembakau menurut Undang-undang cukai tembakau (Stbl. 1932 No. 517, Tabaksaccijns-ordonnantie).
- b. Tembakau kepunyaan dan yang ada dalam tangan orang yang berhak atas tanah yang dikenakan pajak bumi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan maka tembakau yang dikenakan cukai, dapat dibebaskan dari cukai, atau cukai yang telah dibayar dapat dikembalikan pada yang membayarnya, bila tembakau itu dikirim ke luar daerah pabean atau dimasukkan pabrik tembakau yang dimaksudkan dalam pasal 3 sub a.

Pasal 5.

- (1) Cukai ini dihitung menurut harga eceran, yaitu harga yang di dalamnya telah termasuk cukai serta segala ongkos-ongkos untuk menyiapkan tembakau itu, yang boleh ditawarkan setinggi-tingginya oleh saudagar kecil untuk barang yang dikenakan cukai itu.
- (2) Dalam hal-hal bila barang yang dikenakan cukai diperdagangkan atas cara lain dari ditukarkan dengan mata uang, serta dalam hal-hal yang lain yang perlu, Menteri Keuangan mengadakan peraturan untuk menetapkan harga eceran barang-barang yang dikenakan cukai.

Pasal 6.

Cukai yang dikenakan ialah:
empat puluh per seratus dari harga eceran.

Pasal 7.

Cukai dipungut dari pengusaha.

BAB II.
CARA MEMUNGUT CUKAI.

Pasal 8.

- (1) Sebagai tanda bukti bahwa cukai tembakau itu telah dibayar dan untuk kepentingan pengawasan dalam hal ini haruslah :
 1. Pada bungkusan, atau tempat pembungkus lain yang diisi dengan tembakau itu direkatkan pita pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang di atasnya tersebut harga eceran.
 2. Pada bungkusan, atau tempat pembungkus lain itu selanjutnya direkatkan "kertas etiket" yang di atasnya harus nyata :
 - a. berat bersih tembakau dalam tiap-tiap bungkusan atau dalam tiap-tiap tempat pembungkus lain itu;
 - b. jumlah biji atau potong yang diisi dalam bungkusan atau dalam tempat pembungkusan lain itu untuk jenis-jenis tembakau yang disiapkan untuk dijual satu persatu;
 - c. harga eceran dari tiap-tiap biji atau potong tembakau yang dijual satu persatu, atau harga eceran dari tiap-tiap 50 gram tembakau yang dijual eceran menurut beratnya;
 - d. nomer pengawasan yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai;
 - e. selanjutnya hal-hal yang perlu untuk pengawasan menurut pandangan Kepala Jawatan Bea dan Cukai.
- (2) Pita pengawasan serta kertas etiket itu harus direkatkan pada bungkusan atau pada tempat-tempat pembungkus lain yang berisi tembakau yang dikenakan cukai itu di dalam perusahaan.

Pasal 9.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (1) Menurut aturan yang diadakan oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan aturan yang dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan :
 - a. tentang bangun dan rupa serta warna pita-pita pengawasan itu.
 - b. hal memperoleh pita-pita itu,
 - c. golongan harga pita-pita itu,
 - d. cara mempergunakan dan merekatkan pita-pita itu,
 - e. cara membinasakan pita-pita itu supaya tidak dapat dipakai berulang-ulang,
 - f. cara menukar pita-pita itu,
 - g. tentang bangun dan rupa serta cara merekatkan dan memakai kertas etiket itu.
- (2) Pita pengawasan serta kertas etiket yang direkatkan tidak menurut penetapan tentang merekatnya, dianggap selaku tidak direkatkan.

BAB III. UTANG DAN JAMINAN, PENAGIHAN, HAK NEGARA ATAS UANG CUKAI.

Pasal 10.

Kepala Jawatan Bea dan Cukai dapat memperkenankan berutang Cukai kepada pengusaha yang mempunyai surat izin perusahaan yang dimaksud dalam pasal 14, dengan jaminan yang cukup menurut pendapat Kepala Jawatan tersebut yang selanjutnya dapat mengatur hal pemberian utang ini, sambil mengingat akan kepentingan pemungutan cukai.

Pasal 11.

- (1) Cukai yang ternyata terbayar kurang ditagih lagi.
- (2) Jikalau oleh karena salah menghitung cukai terbayar lebih, maka kelebihan itu boleh dikembalikan menurut aturan yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai.

Pasal 12.

- (1) Cukai dapat ditagih dengan jalan surat paksa. Surat paksa ini dijalankan dengan cara yang sama, serta sama berlakunya, dengan salinan keputusan hakim yang tidak boleh diubah dalam perkara sipil.
- (2) Aturan dalam Stbl. 1917 No. 171 yang telah diubah dan ditambah, yang mengandung aturan untuk menagih pajak di Indonesia dengan surat paksa, dalam hal yang bersamaan berlaku terhadap kepada penagihan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 13.

- (1) Untuk kepentingan cukai, kas Negeri lebih berhak dari pada lain-lain piutang atas harta benda, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dari orang yang berutang cukai.
- (2) Tetapi utang-utang yang tersebut dalam pasal 1139 No. 1 dan 4, pasal 1149 No. 1 dari kitab Undang-undang Perdata serta utang-utang yang dimaksud dalam pasal 80 dari Kitab Undang-undang Dagang tentang Gadaian, tentang Jaminan Panen, dan tentang Hypotheek, harus dibayar lebih dahulu dari utang cukai.

BAB IV. IZIN PERUSAHAAN.

Pasal 14.

- (1) Pengusaha harus mempunyai surat izin perusahaan.
- (2) Surat izin ini diberikan kepada pengusaha yang tinggal di Indonesia, akan tetapi dapat juga diberikan pada pengusaha yang tidak tinggal di Negara ini bila disini ada wakilnya yang sah.
- (3) Jika pengusaha itu tidak tinggal di Indonesia, maka aturan-aturan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Undang-undang ini serta segala aturan-aturan, yang diadakan berhubung dengan Undangundang ini, yang hendaknya dipenuhi olehnya, harus dipenuhi oleh wakilnya itu.

Pasal 15.

- (1) Barang siapa hendak memperoleh surat izin perusahaan seperti yang dimaksud di dalam pasal 14, hendaklah untuk itu ia menyampaikan surat permintaan rangkap dua, yang ditanda tangani, kepada Kepala Jawatan Bea dan Cukai.
Dalam permintaan yang dimaksudkan di ayat (1) pasal ini yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai harus disebutkan :
 - a. tempat dan tanggal permintaan itu;
 - b. nama dan tempat tinggal sipeminta atau jikalau permintaan itu dimajukan oleh persekutuan atau perkumpulan, nama dan tempat kedudukan persekutuan atau perkumpulan itu. Jika sipeminta tinggal di luar Indonesia, nama dan tempat tinggal orang yang mewakilinya di Indonesia;
 - c. macam perusahaan yang dijalankan oleh sipeminta;
 - d. letaknya perusahaan itu diberitahukan sejelas-jelasnya dan selanjutnya jenis tembakau yang akan disiapkan;
 - e. lebih lanjut disebutkan macam pekarangan atau ruangan yang berhubungan dengan perusahaan itu, atau yang berbatas dengannya, dan selanjutnya diberitakan banyaknya cukai rata-rata sebulan menurut taksiran yang hendak dibayarnya, serta golongan harga pita pengawasan yang diperlukannya.
- (3) Terhadap badan hukum, pada permintaan itu haruslah dilampirkan sehelai salinan dari anggaran dasar yang masih berlaku.
- (4) Kepala Jawatan Bea dan Cukai memberi putusan terhadap permintaan itu dalam waktu dua bulan.

Pasal 16.

Kepada pengusaha tidak diberikan surat izin perusahaan jika perusahaannya tidak memenuhi aturan dari pasal 27.

Pasal 17.

- (1) Di dalam surat izin perusahaan yang diberikan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai kepada pengusaha itu disebutkan : hal-hal yang dimaksud dibahagian b dan d dari pasal 15, serta yang dimaksud dibahagian e dari pasal tersebut, tentang golongan harga pita pengawasan yang diperkenankan memakai.
- (2) Di dalam surat izin perusahaan disebutkan juga kantor yang ditentukan untuk pengusaha itu.
- (3) Yang mempunyai surat izin diharuskan didalam masa 14 hari memberi tahukan kepada kantor yang tersebut di dalam surat izinnya tiap-tiap perubahan dalam perihal yang dimaksudkan dalam ayat 2 bagian b dari pasal 15 dan sedemikian tiap-tiap perubahan yang mengenai jenis batang tembakau yang dimaksud dalam ayat 2 bagian d dari pasal itu dan selanjutnya jikalau hendak memperoleh perubahan, penambahan atau penghapusan golongan harga pita pengawasan yang dimaksud dalam ayat 2 bagian e pasal tersebut memajukan surat permohonan kepada Kepala Jawatan Bea dan Cukai.

Pasal 18.

- (1) Izin perusahaan yang dimaksud dalam pasal 14 diberikan hanya pada yang disebut namanya dalam surat izin itu dan berlaku hanya untuk perusahaan yang tersebut dalam surat izin itu.
- (2) Jikalau yang empunya surat izin meninggal dunia, perusahaan itu boleh diteruskan oleh seorang warisnya atau oleh beberapa warisnya, atau oleh orang-orang yang mendapat hak atas peninggalan itu, selama tiga bulan dengan tidak perlu beroleh surat izin lain.
- (3) Kemudian setelah meneruskan perusahaan itu menurut yang ditetapkan dalam ayat 2,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

yang meneruskan perusahaan itu harus memberitahukan hal meneruskan itu pada kantor yang tersebut dalam izin itu, selama-lamanya dalam waktu empat belas hari sesudahnya perusahaan itu mulai diteruskan olehnya.

Pasal 19.

Menurut aturan yang diberikan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai diatas atau di sebelah tempat masuk perusahaannya yang menghadap kejalan umum pengusaha harus memberikan tanda dengan huruf yang terang kelihatan : "PERUSAHAAN TEMBAKAU".

Pasal 20.

- (1) Atas permintaan yang empunya surat izin, izin perusahaannya boleh dicabut oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai.
- (2) Jikalau permintaan serupa itu tidak dimajukan oleh yang berkepentingan, maka izin berusaha yang telah diberikan itu hanya dapat dicabut oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai :
 - a. bila surat izin itu tidak dipergunakan selama satu tahun;
 - b. jikalau perusahaan itu tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 27;
 - c. jikalau tuntutan yang dimaksud di pasal 28 tidak dipenuhi didalam waktu yang ditetapkan;
 - d. jikalau yang empunya surat izin karena berulangulang melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam Undang-undang ini sudah pasti akan dihukum atau dengan rela hati telah terima hukumannya itu;
 - e. jikalau pengusaha tidak memenuhi lagi syarat-syarat dimaksud di pasal 14 ayat 2.
- (3) Permohonan seseorang yang telah dicabut surat izinnya menurut salah satu dasar yang tersebut di ayat 2 bagian d serta permohonan isterinya atau orang yang tinggal dengan orang itu, untuk memperoleh izin berusaha boleh ditolak untuk selama-lamanya tiga tahun, sesudah perihal yang menyebabkan pencabutan itu terjadi.

BAB V.

PENGANGKUTAN DAN HAL JUAL-BELI TEMBAKAU.

Pasal 21.

Tembakau boleh dibawa dari perusahaan kedalam peredaran umum hanya dalam jenis yang diperbolehkan, dan dalam bungkus, atau dalam tempat pembungkus lain yang diperbolehkan, semuanya menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pada bungkus atau tempat pembungkus lain itu telah direkatkan pita pengawasan dan kertas etiket yang dimaksud dalam pasal 8.

Pasal 22.

Tembakau yang dikeluarkan dari perusahaan selain dari untuk dibawa kedalam peredaran umum tidak usah dalam jenis seperti yang dimaksud dalam pasal 21 itu dan tidak usah dibungkus menurut pasal tsb., tetapi senantiasa harus disertai dengan surat keterangan yang contohnya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Bea dan Cukai.

Pasal 23.

- (1) Tembakau, kecuali jenis tembakau yang dimaksud dalam pasal 3 sub b, hanya boleh dijual, ditawarkan, diserahkan kepada orang atau disediakan untuk dijual di peredaran umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Tembakau yang ada di salah satu kedai atau bangunanbangunan lain, atau yang ada di salah satu tempat, masing-masing dimana dilakukan jual-beli tembakau cara eceran, dipandang disediakan untuk dijual, dan demikian pula tembakau yang ada pada penjual-penjual berjualan keliling.